

BAB III

TINDAK PIDANA ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

3.1 Tindak Pidana Anak Dalam Hukum Islam

3.1.1 Pengertian

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Adapun istilah anak itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena manusia pertama yang diciptakan Allah. (Hasanah, 2015, 137).

Dalam bahasa Arab terdapat dua kata anak, yaitu:

a. *Walad*

Walad mempunyai arti secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun binatang yang dilahirkan oleh induknya.

b. *Ibnun*

Ibnun yang berarti anak manusia.

Penggunaan kata *walad* dan *ibnun* dalam penerapannya berbeda. *Walad* dipakai untuk istilah anak secara umum, baik anak manusia atau anak binatang. Sedangkan kata *ibnun* hanya dipakai untuk manusia.

Dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum cukup umur atau belum balik. Menurut syariat Islam pertanggung jawaban pidana berdasarkan ada dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dari pilihan (Iradah dan Ikthiar). Oleh karena itu anak kecil berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya. Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi diantaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa (Hasanah, 2015, 38)

Adapun Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan

bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan. (<http://www.nasihudin.com>.)

Batasan tersebut didasarkan pada sumber sunnah yang berbunyi sebagai berikut:

مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُواهُمْ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا

“Suruhlah anak-anak untuk melaksanakan shalat jika telah berumur 7 (tujuh) tahun, dan apabila telah berumur 10 (sepuluh) tahun (tidak mau melaksanakan) shalat maka pukullah dia”

Dalam sahnya member hukuman kepada mukallaf ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

1. Sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklik yakni harus mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-Qur'an dan sunnah baik langsung maupun memalalui perantara.
2. Sang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya.

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbangan tara komponen-komponen lingkungan hidup stabilitas keseimbangan dan keserasian. Jadi pada lingkungan tersebut tentu anak harus melihat lingkungan pergaulannya. Anak adalah generasi sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan potensi penerus cita-cita penerus bangsa. (Waluyon, 2004, 103)

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Sudut pandang

yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. (<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>). Namun terkadang anak harus menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.

3.1.2 Dasar Hukum

Al-Qur'an secara jelas memberikan gambaran-gambaran tentang kedudukan anak dalam kehidupan, diantaranya:

- a. Harta dan anak adalah sebagai cobaan surat at-Taghabun ayat 15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

- b. Harta dan anak sebagai perhiasan hidup di dunia, surat al-Kahfi ayat 46 firman Allah SWT:

﴿٤٦﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

- c. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 28 yang berbunyi :

﴿٢٨﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar." (QS.al-Anfal ayat 28).

Adapun Ayat diatas menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

3.1.3 Macam-Macam Tindak Pidana Anak

Dalam macam-macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilihat hukum pidana Islam, anak tersebut tidak semua mendapatkan tindak pemidanaan. Dalam hal ini fuqoha lebih melihat pada kemampuan berfikir pada masa baligh seseorang, yaitu kemampuan berfikir lemah (umur antara 7 tahun sampai 15 tahun dan kemampuan penuh (umur diatas 15

tahun). Ketentuan-ketentuan tindak pidana menurut hukum pidana Islam adalah bentuk ta'zir bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi hukumnya sudah diserahkan kepada manusia (pengusa) dan jarimah ta'zir ini berubah dan pandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu hukum ta'zir boleh dan harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan.

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Hanafi yaitu:

1. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (*Al-ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian atau pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali jalan membunuhannya, seperti mata-mata, membuat fitnah dan residivis yang berbahaya.

Oleh karena hukuman mati suatu pengecualian hukuman *ta'zir*, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan kepada hakim seperti halnya hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain, dan pengusaha harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhkan hukuman mati tersebut.

2. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam, dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk jarimah zina dan delapan

pu;uh kali untuk *qhazaf*, sedang untuk jarimah-jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman cambuk diutamakannya hukuman tersebut dikarenakan.

Pertama, lebih banyak berhasil memberantas orang-orang penjahat yang biasanya melakukan jarimah.

Kedua, hukuman cambuk mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim bisa memilih jumlah cambukan yang terletak diantara keduanya yang lebih sesuai keadaan pembuat.

Ketiga, dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman cambuk bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas.

Keempat, dengan hukuman cambuk pembuat bisa terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

3. Hukuman penjara terbatas (kawalan terbatas)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam Islam yaitu:

- a. Hukuman kawalan terbatas, batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas setinggi tidak menjadi kesepakatan.
- b. Hukuman kawalan tak terbatas, sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung dan terus terhukum mati atau bertobat dengan baik pribadinya. Orang dikenakan hukuman tersebut ialah orang yang berbahaya atau orang yang beru melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya atau orang-orang yang tidak jera dijatuhui hukuman biasa, yang

biasa melakukan jarimah pembunuhan, penganiayaan dan pencurian.

4. Hukuman ancaman, teguran dan peringatan

- a. Hukuman ancaman (*tahdid*) juga hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain dengan ancaman akan dicambuk atau dipenjarakan atau dijatuhui hukuman yang lebih berat, jika pembuat mengulangi pembuatannya.
- b. Teguran (*tanbih*) hukuman yang pernah dijatuhkan oleh Rasulullah SAW
- c. Hukuman peringatan (*al-wa'zu*) juga ditetapkan dalam syari'ah Islam dengan jalan member nasehat.
- d. Hukuman denda (*Al-gharomah*) ditetapkan juga oleh syariah Islam, antara lain dengan pencurain buah yang masih tergantung di pohonnya dan didenda dua kali lipat harga buah tersebut, disamping hukuman yang lain sesuai untuk perbuatan pencurian tersebut.

Jika kita melihat dari hukum pidana Islam putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa dengan kasus pidana Islam. Seseorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dapat dibagi menjadi beberapa macam yang telah ditetapkan hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak mengambil hukum lainnya.

Sementaraitu masalah perjudian dalam hukum Islam belum ada pembahasan terperinci dan tegas di dalam al-qur'an dan al-Hadist, sehingga perjudian dimasukkan di dalam tindak pidana *ta'zir*. Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir* hak mutlak yang diberikan diberikan ulil

ambri atau hukuman yang dimaksudkan memberikan keluluasaan yang memberikan kemungkinan berebeda hukuman kuluwesan dalam menggapai kemajuan budaya manusia sehingga dengan demikian hukum islam dapat reponsip terhadap setiap perubahan sosial. (Djazali, 1997, 167)

Karena itu sanksi hukuman ta'zir dapat berubah sesuai kepentingan dan kemaslahatan. Hakim boleh mengacam lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan atau memperberat hukuman jika hukuman tersebut mempunyai dua batasan terpenting, hukuman tersebut sudah cukup mendidik, memperbaiki dan an melawan hukum yang sengaja ataupun kekeliruan. Sengaja terbagi atas dua bagian.Sengaja semata-mata mengerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan ada dua bagian yaitu, keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan (Hasan 2004, 174)

Anak di bawah umur (belum *baligh*) tidak dikenakan hukuman pokok, seperti halnya potong tangan, tetapi tidak menuntut kemungkinan dilakukannya *ta'zir* atau pembinaan atau dimaafkan begitu saja karena pada dasarnya seseorang yang belum baligh belum dibebani hukum secara penuh. Dalam hukum pidana Islampertanggungjawaban anak dibawah umur yang mencuri tidak dipotong tangan, akantetapi bisa digunakan *alternative* berupa pembinaan atau *ta'zir* yang berupa hukumanselain hukuman pokok (potong tangan), baik itu mendidik anak agar menjadi baikatau dikembalikan keorang tua.Seseorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd atas kejahatan atautindak pidana yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atasseorang anak yang berusia beberapa pun sampai dia mencapai umur puber, tetapidapat diberikan teguran atau menetapkan beberapa pembatasan atas kesalahan yangtelah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi di masa yang akandatang (Rahman, 1992, 16)

Menurut Ahmad Hanafi yang disadur oleh Ahmad Wardi Muslich, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. (Muslich, 2004, 74)

Dalam hukum pidana Islam sendiri pertanggungjawaban dikaitkan bahwa pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh *nash*(*syar'i*). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Dan dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana (Muslich, 2004, 75)

3.2 Tindak Pidana Anak Dalam Hukum Positif

3.2.1 Pengertian

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya

perlakuan tanpa diskriminasi. Kitab undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran tindak pidana anak di bawah umur di atur pasal 45, 46 KUHP. Yang berbunyi:

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46

(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial

yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya(<http://anjarnawanyep.wordpress.com>)

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana.

3.2.2 Dasar Hukum Pidana Anak

Dalam pengertian anak nakal pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak yaitu baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Gatot Supramono, 2000:21).
3. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 batasan umur yang dapat dipidanakan bagi anak nakal yaitu terdapat pada Pasal 1 berbunyi: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin". Batasan umur dalam dua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 tahun sampai dengan sebelum genap 18 tahun. Apabila dibawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin, harus dianggap sudah

dewasa bukan sebagai kategori anak nakal lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHP

4. Tempat pemidanaan anak nakal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menghendaki supaya terpidana anak menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dapat dilihat pada.

Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Jadi terpidana anak yang tempat menjalani pidananya tidak sama dengan tempat orang dewasa menjalani pidananya. Demikian pula untuk yang berupa penyerahan anak nakal ke pada Negara, penempatannya juga di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai ditetapkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak. Jadi tempat anak nakal menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstekarti/cleviewFile715669>).

Sanksi hukum terhadap anak nakal menurut Undang-undang Nomo 3 Tahun 1997 yaitu mengenai sanksi hukumnya telah diatur dalam Bab III dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 macam berupa pidana anak tindakan (Pasal 22). Sanksi hukum yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok ada 4 macam sebagaimana ditetapkan Pasal 23 ayat (2) yaitu

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) ada 2 macam yaitu.

1. Perampasan barang-barang tertentu
2. Pembayaran ganti rugi

Sedangkan yang dijatuhkan kepada anak nakal terdapat pada pasal 24 ayat 1, ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
- b. Menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan atau latihan kerja,
- c. Menyerahkan dipartemen sosial, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan kerja.

Bahwa perbedaan antara ketentuan mengenai hal peringanan pidana menurut KUHP dengan undang UU No. 3 tahun 1997, ialah:

- a. Batasan anak yang dapat diperingan pidananya dalam hal melakukan tindak pidana, menurut KUHP ialah belum berumur 16 tahun, sedangkan menurut UU No 3 tahun 1997 ialah telah berumur 8 (delapan) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan menurut KUHP ada 3 jenis, ialah pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan menurut UU No. 3 tahun 1997 ada 4 jenis, ialah selain 3 (tiga) jenis pidana pokok tersebut, juga pidana pengawasan
- c. Jenis pidana tambahan yang dapat menjatuhkan menurut KUHP ialah hanya pidana perampasan barang tertentu. Sedangkan menurut UU No. 3 tahun 1997 selain perampasan barang tertentu, juga pidana pembayaran ganti rugi.
- d. Batasan dapat dijatuhkan pidana dengan bersyarat menurut KUHP ialah dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 5 (lim) tahun; pidana kurungan atau pidana denda (pasal 14a). Sedangkan menurut UU No 3 tahun 1997 hakim boleh menjatuhkan pidana dengan bersyarat hanyalah mengenai pidana saja yaang paling lama 2 (dua) tahun, dan tidak pada pidana kurungan dan pidana denda (pasal 29)
- e. Menurut KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda, dan denda yang tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan penganti denda yang paling lamanya menimun 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan dan hal pemberatan pidana dapat

diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan (pasal 28), dan tidak dapat diperpanjang dengan alasan apa pun.

- f. Terhadap anak belum berumur 16 (enam belas) tahun yang melakukan tindak pidana yang mengancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, menurut KUHP hanya dapat dipidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Tetapi menurut UU No. Tahun 1997 terhadap anak nakal telah berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, hanya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun.
- g. Anak Nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup menurut KUHP, tidak ditentukan batas umur minimalnya untuk dapat dijatukan pidana penjara maksimum 15 tahun. Sedangkan menurut UU No. 3 tahun 1997, ditentukan batas umur minimalnya ialah telah berumur 12 tahun untuk dapat dipidana penjara maksimum 10 tahun.

Dari keempat macam pidana pokok dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus untuk terpidana anak. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan yaitu pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat. Jadi pidana pengawasan, bukan berupa pidana penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan di rumah terpidana, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan (<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstekarti/cleviewFile715669>)

3.2.3 Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Anak

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut;

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Beberapa orang serjana hukum berpendapat tentang pertanggungjawab pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (apla dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Kalau penulis tidak keliru, maka makna kesalahan (*schold*) menurut van Hamle lebih luas lagi dari pada pendapat Simons,

karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalai dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus van Hamel menyatakan bahwa istilah *Strawarding feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafbaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana). Pendapat tersebut berasal dari Van der Hoeven yang sebelum diundangkannya Wetboek van Strafrecht Nederland, pada tahun 1984, berpendapat bahwa *pembatla yang dapat dipidana dan bukan pristiwa*. Yang dimaksud pristiwa disini meliputi perbuatan aktif dan perubahan passif, yang hanya dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang (Farid, 2010, 250)

Vos memberikan dua macam defenisi yang singkat, bahwa *strafbaar feit* ialah ketakutan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Pompe memberikan dua macam defenisi yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Defenisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah; tata hukum), yang diadlan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tatakukum yang mnyelamatkan kesejeteraan umum.

Defenisi tersebut sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejeteraan umum yang sesuai dengan UUD 1945.

Menurut hukum positif, demikian pompe peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengadung *handelling* (perbuatan) dan nalaten (pengabaian tidak berbuat; berbuat passif) biasanya dilakukan beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa (Farid, 2010, 226).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 mengatur tentang perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (*viktim*) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Atas dasar hal tersebut, masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah *United Nation* telah mengeluarkan berbagai instrumen perlindungan terhadap anak yang harus dijadikan acuan oleh seluruh negara. Di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah memberikan alas hukum dalam upaya perlindungan anak dibawah umur.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini Berdasarkan ketentuan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdapat pada.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
8. Penyidik adalah penyidik Anak
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
13. Pembimbing Ke masyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di

lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.

16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
22. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
23. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sama tidak sama dengan orang dewasa terdapat pada BAB V Pidana dan Tindakan terdapat:

Pasal 69

- (1). Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan dalam undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.

(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.

(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi;
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan terhadap anak yang bersangkutan.

Kalau dipelajari pasal-pasal KUHP dan undang-undang pidana yang lain yang dibentuk pemerintahan Republik Indonesia, maka akan ternyata bahwa tidak ditemukan defenisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut mengurangi unsur-unsur delik yang berbeda-beda, bhkan ada pasal KUHP.

Walaupun unsur-unsur tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama-sama, yaitu;

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan meterial).
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum meteriel (unsur diam-diam) dan,
- d. Tidak adanya dasar pembatas.

Selain itu, beberapa delik masih mempunyai unsurlain misalnya keadaan yang secara obyektif memberatkan pidana, syarat tambahan untuk dapat dipidanya terdakwa, sebagaimana yang diuraikan di dalam bab II.

Dapat disimpulkan bahwa batasan delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

Suatu perbuatan aktif dan pasif yang untuk delik meteriel dan disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kuasal dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan meteriel dan tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan itu.

Seperti telah diuraikan di dalam Bab 2 harus dibedakan unsur perbuatan kriminal dan unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal perbuatan delik seperti diuraikan di dalam pasal 350 undang-undang Hukum Acara Pidana Nederland. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut.

- a. Kemampuan bertanggungjawaban
- b. Kesalahan pembuat; kesengajaan dalam tiga coraknya dan *culpa lata* dalam dua coraknya, dan
- c. Tak adanya dasar pemaaf(farid, 2010, 222)

